



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGABDIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

PENGUMUMAN

No.: 1033/II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Tentang:

TATA TERTIB PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2018/2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan kalender akademik 2018/2019, diberitahukan bahwa pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap dimulai tanggal 15 s/d 27 Juli 2019, untuk itu perlu disampaikan tata tertib peserta ujian sebagai berikut:

1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar (memiliki KRS yang dikeluarkan oleh BDI) dan aktif mengikuti perkuliahan semester Genap tahun akademik 2018/2019 (minimal 75% tatap muka).
2. Melunasi BPP tahap berjalan (tahap IV) untuk stb. 2016, 2017 dan 2018 serta BPP tahap V bagi mahasiswa stb. 2015 ke bawah dan telah membayar SKS sesuai jumlah SKS yang diambil.
3. Pada saat ujian berlangsung peserta ujian diwajibkan:
 - a. Membawa KRS semester Genap t.a. 2018/2019, kwitansi BPP (sesuai poin 2 di atas). Bila kelengkapan ujian ketinggalan dapat dibuktikan melalui HP android (online).
 - b. Membawa KRS semester Genap t.a. 2018/2019 dan kwitansi BPP (sesuai poin 2 di atas) untuk stb. 2015 ke bawah serta kwitansi biaya sks yang diambil.
 - c. Memakai Celana/Rok Hitam (non-jean), pakaian kemeja putih dan memakai sepatu. (tidak dibenarkan memakai Pakaian Dinas Lengkap (PDL)).
 - d. Hadir di ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai.
4. Peserta ujian tidak dibenarkan:
 - a. Membawa makanan dan senjata tajam dan/atau sejenisnya.
 - b. Menghidupkan HP (kecuali diizinkan oleh pengawas).
 - c. Membawa segala jenis alat elektronik serta semua bentuk catatan harus dikumpulkan kepada Dosen Pengawas.
5. Peserta ujian yang tidak mematuhi tata tertib sebagaimana poin-poin tersebut di atas, diberikan sanksi oleh pengawas dengan mengeluarkannya dari ruangan ujian dan membatalkan lembar jawaban peserta.
6. Dalam hal-hal terdapat ketentuan yang belum diatur di dalam tata tertib ini, lebih lanjut pengaturannya merupakan kewenangan Koordinator Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan : di Medan
Pada Tanggal : 24 Syawal 1440 H
28 Juli 2019 M



Dekan,

[Signature]
Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.